



PUTUSAN
Nomor 3580 K/Pdt/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

- I. **I'Ah binti UTOM**, bertempat tinggal di Kampung Pangestu RT 36/RW 08, Desa Titisan, Kecamatan Sukalarang, Kabupaten Sukabumi ;
- II. **Ahli waris dari alm. NUNUNG SAROSIH, yaitu :**
 1. **ADE SUSILAWATI binti ANDI**, bertempat tinggal di Kampung Pangestu, RT 36/RW 08, Desa Titisan, Kecamatan Sukalarang, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat.
 2. **GANDI bin ANDI**, bertempat tinggal di Kampung Baros, RT 30/RW 07, Desa Titisan, Kecamatan Sukalarang, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat.
 3. **SUGANDA bin ANDI**, bertempat tinggal di Kampung Ranji Kaler, RT 36/RW 08, Desa Kebon Pedas, Kecamatan Kebon Pedas, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat.
 4. **M.SOLEH bin ANDI**, bertempat tinggal di Kampung Gedurhayu, RT 43/RW 10, Desa Titisan, Kecamatan Sukalarang, Kabupaten Sukabumi Jawa Barat.
 5. **ABDULLAH bin ANDI**, bertempat tinggal di Kampung Pangestu, RT 36/RW 08, Desa Titisan, Kecamatan Sukalarang, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat .
 6. **ANWAR bin ANDI**, bertempat tinggal di Kampung Kedung, RT 32/RW 07, Desa Titisan, Kecamatan Sukalarang, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat.

Halaman 1 dari 16 hal. Put. Nomor 3580 K/Pdt/2019



7. **LILIS SURYATI binti ANDI**, bertempat tinggal di Kampung Baros, RT 30/RW 07, Desa Titisan, Kecamatan Sukalarang, Kabupaten Sukabumi Jawa Barat .
 8. **WIWI TARMILAH binti ANDI**, bertempat tinggal di Kampung Pangestu, RT 36/RW 08, Desa Titisan, Kecamatan Sukalarang, Kabupaten Sukabumi Jawa Barat.
 9. **DADIH JAMILDA bin ANDI**, bertempat tinggal di Kampung Pangestu, RT 36/RW 08, Desa Titisan, Kecamatan Sukalarang, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat.
 10. **H.AYI bin JUHDI**, bertempat tinggal di Kampung Pangestu, RT 36/RW 08, Desa Titisan, Kecamatan Sukalarang, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat.
 11. **TITIN binti JUHDI**, bertempat tinggal di Kampung Pangestu, RT 30/RW 07, Desa Titisan, Kecamatan Sukalarang, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat.
- III. Ahli waris dari alm. ANDI bin NUNUNG SAROSIH, yaitu :**
1. **I'AH binti UTOM**, bertempat tinggal di Kampung Pangestu, RT 36/RW 08, Desa Titisan, Kecamatan Sukalarang, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat.
 2. **ADE SUSILAWATI binti ANDI**, bertempat tinggal di Kampung Pangestu, RT 36/RW 08, Desa Titisan, Kecamatan Sukalarang, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat.
 3. **GANDI bin ANDI**, bertempat tinggal di Kampung Baros, RT 30/RW 07, Desa Titisan, Kecamatan Sukalarang, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat.
 4. **SUGANDA bin ANDI**, bertempat tinggal di Kampung Ranji Kaler, RT 36/RW 08, Desa Kebon

Halaman 2 dari 16 hal. Put. Nomor 3580 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pedas, Kecamatan Kebon Pedas, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat.

5. **M.SOLEH bin ANDI**, bertempat tinggal di Kampung Gedurhayu, RT 43/RW 10, Desa Titisan, Kecamatan Sukalarang, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat.
6. **ABDULLAH bin ANDI**, bertempat tinggal di Kampung Pangestu, RT 36/RW 08, Desa Titisan, Kecamatan Sukalarang, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat.
7. **ANWAR bin ANDI**, bertempat tinggal di Kampung Kedung, RT 32/RW 07, Desa Titisan, Kecamatan Sukalarang, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat.
8. **LILIS SURYATI binti ANDI**, bertempat tinggal di Kampung Baros, RT 30/RW 07, Desa Titisan, Kecamatan Sukalarang, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat.
9. **WIWI TARMILAH binti ANDI**, bertempat tinggal di Kampung Pangestu, RT 36/RW 08, Desa Titisan, Kecamatan Sukalarang, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat.
10. **DADIH JAMILDA bin ANDI**, bertempat tinggal di Kampung Pangestu, RT 36/RW 08, Desa Titisan, Kecamatan Sukalarang, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat.

Dalam hal ini kesemuanya memberikan kuasa kepada H.O.K. Joesli, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, beralamat di Jalan K.H. Abdullah bin Nuh Ruko Nomor 2 (Depan Gedung DPRD), RT 01 RW 09, Desa Nagrak, Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar tanggal 25 Februari 2019;

Para Pemohon Kasasi;

Halaman 3 dari 16 hal. Put. Nomor 3580 K/Pdt/2019



L a w a n

I. PT SINAR TIMUR INDUSTRIINDO, berkedudukan di Jalan Raya Sukabumi Cianjur KM 13-14, Desa Titisan, Kecamatan Sukalarang, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, diwakili oleh Mulyono, selaku Direktur Utama, dalam hal ini memberi kuasa kepada Muhammad Razali Siregar, S.H. M.H., dan kawan, Para Advokat beralamat di Jalan Boulevard Raya Ruko Anggrek, Blok C1 Nomor 17, Grand Depok City, Kota Kembang Depok-Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Maret 2019;

II. Ahli waris dari Alm.SUNARDI, yaitu :

- 1. JENNI KURNIATI**, bertempat tinggal di Jalan Batu III, RT 009/RW 001, Kelurahan Gambir, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta;
- 2. M.HARRY SUBIYANTO**, bertempat tinggal di Kompleks SBS Blok C.4, Nomor 37, RT 002/RW 007, Kelurahan Harapan Jaya, Kecamatan Bekasi Utara, dalam hal keduanya memberi kuasa kepada E. Supriyono, S.H., M.Kn., dan kawan, Para Advokat, beralamat di Jalan Malaka III/6, Nomor 159, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar tanggal 18 April 2019;

Para Termohon Kasasi;

Dan

I. DUDI SALAHUDIN, S.E., S.H., MKn, berkantor di Jalan Raya Cikukulu, Nomor 221, Cicantayan, Cibadak, Kabupaten Sukabumi, dalam hal ini memberi kuasa kepada Muhammad Saleh Arif, S.H., Advokat, beralamat di Jalan Bhayangkara, Nomor 20, RT 05 RW 09, Kelurahan Selabatu, Kecamatan Cikole, Kota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukabumi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar tanggal 20 Maret 2019;

II. CAMAT KEPALA WILAYAH KECAMATAN SUKARAJA KABUPATEN SUKABUMI JAWA BARAT SELAKU PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT), berkedudukan di Jalan Raya Sukaraja, Kabupaten Sukabumi;

Para Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Cibadak untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sita jaminan/*conservatoir beslag* sah dan berharga;
3. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II serta Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum yang telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III ;
4. Menyatakan sah :
 - a. Penggugat II adalah ahli waris dari aki/kakeknya alm. Nunung Sarosih ;
 - b. Penggugat III adalah ahli waris dari suami dan bapaknya Andi alm. Bin Nunung Sarosih ;
5. Menyatakan sah surat-surat, berupa :
 - a. Girik Nomor C 860/2459 kelas II Nomor Persil 31 b luas 650 m² (setelah diukur ulang luasnya ± 3.351 m²) an. I'Ah binti Utom (Penggugat I) ;

Halaman 5 dari 16 hal. Put. Nomor 3580 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Girik Nomor 1067 Nomor Persil 29 b kelas D II luas 2.150 m² (setelah diukur ulang luasnya ± 4.365 m²) an. Nunung Sarosih alm (Aki/Kakek dari Penggugat II);
 - c. Girik Nomor C 1063/2965 Nomor Persil 29 b Kelas II luas 800 m² (setelah diukur ulang luasnya ± 2.449 m²) an. Andi Alm. Suami Penggugat I/Penggugat III.1 dan bapak Penggugat III. 2 s/d 10) ;
6. Menyatakan sah tanah-tanah tersebut dalam Petitum Angka 5 (lima) di atas adalah milik :
- a. Penggugat I sebagaimana tersebut Girik Nomor C 860/2459 kelas II Nomor Persil 31 b luas 650 m² (setelah diukur ulang luasnya ± 3.351 m²)
 - b. Penggugat II selaku Ahli Waris dari alm. Nunung Sarosih (Aki/Kakek) sebagaimana tersebut Girik Nomor 1067 Nomor Persil 29 b Kelas D. II luas 2.150 m² (setelah diukur ulang luasnya ± 4.365 m²)
 - c. Penggugat III, selaku ahli waris suaminya dan bapaknya (Andi Bin Nunung Sarosih alm) sebagaimana tersebut Girik Nomor C 1063/2965 Nomor Persil 29 b Kelas II luas 800 M2 (setelah diukur ulang luasnya ± 2.449 m²)
- dan merupakan satu hamparan yang luas seluruhnya ± 10.165 m² (setelah diukur ulang);
7. Menyatakan bahwa objek tanah sengketa tersebut dalam Putusan Kasasi Nomor 3431 K/Pdt/2016 tanggal 12 April 2016 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 40/Pdt/2015/PT.Bdg. tanggal 24 Maret 2015 dengan luas 5.800 m² (dua bidang, 5000 m² + 800 m²) yang telah dieksekusi pada tanggal 6 September 2017, adalah sah milik Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III yang merupakan bagian dari tanah milik Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III sebagaimana tersebut dalam Petitum Angka 6 di atas;
8. Menyatakan Putusan Kasasi Nomor 3431 K/Pdt/2016 tanggal 12 April 2016 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 40/Pdt/2015/PT.Bdg. tanggal 24 Maret 2015 dan Putusan Pengadilan Negeri

Halaman 6 dari 16 hal. Put. Nomor 3580 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cibadak Nomor 27/Pdt.G/2013/PN.Cbd tanggal 24 Juli 2014 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 477/Pdt/2015/PT.Bdg tanggal 21 Januari 2015 *juncto* Putusan Kasasi Nomor 560 K/Pdt/2016 tanggal 14 Juni 2016 lumpuh dan tidak mempunyai kekuatan hukum;

9. Menyatakan sita eksekusi atas tanah seluas 5.800 m² (5000 m² dan 800 m²) tersebut dalam Putusan Kasasi Nomor 3431 K/Pdt/2016 Tanggal 12 April 2016 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 40/Pdt/2015/PT.Bdg. tanggal 24 Maret 2015, tidak sah dan batal ;
10. Menyatakan eksekusi atas objek sengketa tersebut dalam Putusan Mahkamah Agung/Kasasi Nomor 3431 K/Pdt/2015 tanggal 12 April 2016 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 40/Pdt/2015/PT.Bdg. tanggal 24 Maret 2015 yang telah dilakukan/dilaksanakan pada tanggal 6 September 2017, tidak sah dan menjadi batal ;
11. Menyatakan Batal :
 - a. Persil Nomor 29 Kohir Nomor 2965 luas 800 m² Desa Titisan, Blok Satong, Kecamatan Sukalarang, Kabupaten Sukabumi terdaftar atas nama an. Andi seowandi ;
 - b. Persil Nomor 29 Kohir 860 luas 5000 m² Desa Titisan, Blok Satong, Kecamatan Sukalarang, Kabupaten Sukabumi, terdaftar an. Abung Muhtar Yani ;
 - c. Akta Jual Beli Nomor 334/PPAT/1986 tanggal 25- 9-1986 antara Abung Muhtar Yamin/Penjual dengan Sunardi/Pembeli dan Akta Jual Beli Nomor 335/PPAT/1986 tanggal 25-9-1986 antara Andi Seowandi/Penjual dengan Sunardi/Pembeli, dibuat dan dihadapan Nana Rusyana, BA Camat Kepala Wilayah Kecamatan Sukaraja selaku PPAT (Turut Tergugat II) ;
 - d. Surat Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 12 tanggal 25-06-2010 antara Tergugat II selaku penjual dengan Tergugat I selaku pembeli, yang dibuat dihadapan Notaris/Turut Tergugat I;
12. Menghukum dan memerintahkan Tergugat I atau siapa saja yang menguasai dengan tanpa hak untuk mengosongkan dan menyerahkan

Halaman 7 dari 16 hal. Put. Nomor 3580 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



objek sengketa tersebut di atas (I. objek gugatan) kepada Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III;

13. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar uang kerugian kepada Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum tersebut, berupa :

- a. Kerugian materiil : Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
- b. Kerugian immateriil : Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah)

14. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng membayar uang *dwangsom* sebanyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap harinya setiap ingkar melaksanakan putusan ini sampai perkara selesai ;

15. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan dengan terlebih dahulu walaupun Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II melakukan/mempergunakan upaya hukum *verzet*, banding, atau kasasi ;

16. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Sungguh pun demikian jika Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*), dan terima kasih ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Tergugat I:

1. Keberatan terhadap *legal standing* Para Penggugat;
2. Gugatan Penggugat adalah *nebis in idem*;
3. Gugatan Para Penggugat tidak jelas (*obscur libel*) karena tidak jelas luas tanahnya;

Tergugat II:

1. Bahwa gugatan Penggugat I, II dan III (Para Penggugat) tidak lengkap pihak - pihaknya atau kurang pihak (*plurium litis consortium*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa gugatan Para Penggugat terlalu cepat (*prematur*);
3. Bahwa Para Penggugat tidak mempunyai kapasitas sebagai Penggugat karena tidak mempunyai dasar hukum (*legal standing*);
4. Bahwa didalam posita angka 5, 6 dan 7 mengenai bukti kepemilikan tanah dan luas tanah yang dimiliki Para Penggugat terlalu mengada-ada dan tidak masuk akal serta penuh dengan rekayasa;
5. Bahwa gugatan Para Penggugat kabur (*obscur libel*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut para Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Cibadak untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Tergugat I:

1. Menyatakan jual beli antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi II adalah sah dan berkekuatan hukum atas 2 (dua) bidang tanah berdasarkan Surat Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB), Nomor 12 Tahun 2010, tanggal 25 Juni 2010, dihadapan Notaris Dudi Salahudin, S.E.,S.H.,MKn. (Turut Tergugat Rekonvensi);
2. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum kepemilikan 2 (dua) tanah Penggugat Rekonvensi berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Cibadak Nomor 22/Pdt.G/2013/PN Cbd, tanggal 24 Juli 2014, *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 40/Pdt/2015/PT.Bdg, tanggal 24 Maret 2015 *juncto* Putusan Mahkamah Agung Nomor 3431/K/Pdt/2015, tanggal 12 April 2016 ;
3. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum pelaksanaan eksekusi berdasarkan Penetapan Eksekusi Nomor 02/Pen.Pdt/Eks.Peng/2017/PN.Cbd, tanggal 30 Mei 2017, sesuai dengan Berita Acara Sita Eksekusi Nomor 02/BA.Pdt/Sit.Eks/2017/PN.Cbd, tanggal 8 Juni 2017, dan Berita Acara Eksekusi Pengosongan Nomor 02/BA.Pdt/Eks.Peng/2017/PN.Cbd, tanggal 6 September 2017 ;

Apabila Ketua Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (*ex aequo et bono*);

Tergugat II:

Halaman 9 dari 16 hal. Put. Nomor 3580 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat II Rekonsensi/Tergugat II Konpensi untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Para Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konpensi yang telah mengajukan gugatan PMH di Pengadilan Negeri Cibadak dengan tanpa didukung dasar hukum yang kuat dan terlalu mengada - ada adalah Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang mengakibatkan kerugian kepada Penggugat II Rekonsensi/Tergugat II Konpensi ;
3. Menghukum Para Tergugat Rekonsensi/Para Penggugat Konpensi membayar kerugian kepada Penggugat II Rekonsensi/Tergugat II Konpensi yang meliputi :

- Kerugian Materiil :

Kerugian materiil Penggugat II Rekonsensi/Tergugat II Konpensi antara lain meliputi biaya-biaya yang dikeluarkan selama mengurus masalah ini sampai dengan masalah dapat selesai ditaksir senilai Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) atau sejumlah yang wajar dan patut menurut pertimbangan dan penilaian Majelis Hakim yang harus dibebankan dan dibayarkan oleh Para Tergugat Rekonsensi/Para Penggugat Konpensi secara tunai dan sekaligus;

- Kerugian Immateriil :

Kerugian immateriil Penggugat II Rekonsensi/Tergugat II Konpensi lain adalah tercemarnya nama baik penggugat II Rekonsensi/Tergugat II Konpensi yang timbul kesan negative dari masyarakat setempat dan rekan kerja/bisnis sehingga kerugian Penggugat II Rekonsensi/Tergugat II Konpensi mengalami kerugian yang tidak ternilai harganya, namun demikian untuk mempermudah dan memperjelas penilaian kerugian dapat ditaksir senilai Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) atau sejumlah yang wajar serta patut menurut pertimbangan Majelis Hakim yang harus dibebankan dan dibayar oleh Para Tergugat Rekonsensi/Para Penggugat Konpensi kepada Penggugat II Rekonsensi/Tergugat II Konpensi secara tunai dan sekaligus.

Halaman 10 dari 16 hal. Put. Nomor 3580 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang dileyakkan oleh Pengadilan Negeri Cibadak terhadap barang - barang bergerak maupun tidak bergerak milik Para Tergugat Rekonsensi/Para Penggugat konpensi :
5. Menghukum dan memerintahkan Para Tergugat Rekonsensi/Para Penggugat Konpensi membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk setiap hari apabila lalai dalam melaksanakan putusan gugatan rekonsensi ;
6. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum *verzet* (perlawanan), banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya.

Dalam Konpensi Dan Rekonsensi :

- Menghukum Para Tergugat Rekonsensi/Para Penggugat Konpensi untuk membayar biaya yang timbul didalam perkara ini.

Atau :

Apabila Ketua/Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil- adilnya (*ex aequo et bono*) ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Cibadak telah memberikan Putusan Nomor 2/Pdt.G/2018/PN.Cbd tanggal 5 September 2018 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konpensi :

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi dari Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat I ;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklard*) ;

Dalam Rekonsensi:

- Menyatakan gugatan Rekonsensi dari Penggugat I dalam rekonsensi dan Penggugat II dalam rekonsensi tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklard*);

DALAM KONPENSI dan DALAM REKONPENSI :

- Menghukum Penggugat I dalam konpensi/Tergugat I dalam

Halaman 11 dari 16 hal. Put. Nomor 3580 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekonpensi, Penggugat II dalam konpensi/Tergugat II dalam rekonpensi dan Penggugat III dalam konpensi/Tergugat III dalam rekonpensi, untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 2.666.000,- (dua juta enam ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Bandung dengan Putusan Nomor 555/PDT/2018/PT.BDG tanggal 21 Januari 2019;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 14 Februari 2019 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar tanggal 25 Februari 2019 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 25 Februari 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 2/Pdt.G/2018/PN.Cbd yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Cibadak permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 28 Februari 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 28 Februari 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 555/PDT/2018/PT Bdg tanggal 21 Januari 2019 *juncto* Putusan

Halaman 12 dari 16 hal. Put. Nomor 3580 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Cibadak Nomor 2/Pdt.G/2018/PN Cbd., tanggal 5
September 2018;

Dan Mengadili Sendiri

Dalam Kompensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak seluruh eksepsi dari Tergugat I, II dan Turut Tergugat I dalam kompensi/Terbanding I, II dan Turut Terbanding I ;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat I, II dan Penggugat III dalam kompensi/Para Pembanding/Para Pemohon Kasasi, yang amar putusannya sebagaimana isi seluruh petitum dalam gugatan Penggugat I, II dan Penggugat III dalam kompensi/Para Pembanding/Para Pemohon Kasasi;

Dalam Rekompensi:

- Menolak gugatan Rekompensi dari Penggugat I dalam rekompensi/Terbanding I/Termohon Kasasi I dan Penggugat II dalam rekompensi/Terbanding II/Termohon Kasasi II ;

Dalam Kompensi dan Rekompensi:

- Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat I serta Turut Tergugat II dalam kompensi dan Penggugat I dan Penggugat II dalam rekompensi/Termohon Kasasi I, II, Turut Termohon Kasasi I dan Turut Termohon Kasasi II untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan (tingkat pertama, banding dan kasasi) ;

Sungguhpun demikian jika YML Majelis Hakim Agung yang mengadili dalam tingkat kasasi perkara *a quo* berpendapat lain, mohon dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi masing-masing tanggal 19 Maret 2019, tanggal 20 Maret 2019 dan tanggal 18 April 2019 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 27 Februari 2019 dan kontra memori kasasi masing-masing tanggal 19

Halaman 13 dari 16 hal. Put. Nomor 3580 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Maret 2019, tanggal 20 Maret 2019 dan tanggal 18 April 2019 dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Bandung yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Cibadak tidak terdapat kesalahan dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa obyek gugatan *a quo* adalah dua bidang tanah yang telah di eksekusi oleh Pengadilan Negeri Cibadak pada tanggal 6 September 2017 berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 3431 K/Pdt/2015 tanggal 12 April 2016 yang telah berkekuatan hukum tetap, dimana berdasarkan putusan tersebut Tergugat I telah dinyatakan sebagai pemilik yang sah atas obyek sengketa berdasarkan jual beli dengan Tergugat II, maka seharusnya gugatan *a quo* ditujukan kepada penjual obyek *a quo*/pihak yang menyebabkan kerugian untuk mengganti kerugian yang ditimbulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: l'Ah binti UTOM, dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi I. l'Ah binti UTOM, II. Ahli waris dari alm. NUNUNG SAROSIH, yaitu 1. ADE SUSILAWATI binti ANDI, 2. GANDI bin ANDI, 3. SUGANDA bin

Halaman 14 dari 16 hal. Put. Nomor 3580 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANDI, 4. M.SOLEH bin ANDI, 5. ABDULLAH bin ANDI, 6. ANWAR bin ANDI, 7. LILIS SURYATI binti ANDI, 8. WIWI TARMILAH binti ANDI, 9. DADIH JAMILDA bin ANDI, 10. H.AYI bin JUHDI, 11. TITIN binti JUHDI, III. Ahli waris dari alm. ANDI bin NUNUNG SAROSIH, yaitu 1. I'AH binti UTOM, 2. ADE SUSILAWATI binti ANDI, 3. GANDI bin ANDI, 4. SUGANDA bin ANDI, 5. M.SOLEH bin ANDI, 6. ABDULLAH bin ANDI, 7. ANWAR bin ANDI, 8. LILIS SURYATI binti ANDI, 9. WIWI TARMILAH binti ANDI, 10. DADIH JAMILDA bin ANDI tersebut;

2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 16 Desember 2019 oleh Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Syaifullah, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Halaman 15 dari 16 hal. Put. Nomor 3580 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd./

Syaifulah, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp484.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.
Nip. 19621029 198612 1 001

Halaman 16 dari 16 hal. Put. Nomor 3580 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)